PENAFSIRAN ATAS QS. AL-MĀIDAH [5]: 4-5 PERSPEKTIF MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ



Oleh: LATIFATUN NAFISAH NIM: 20205032029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Agama (M. Ag)

> YOGYAKARTA 2023



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-166/Un.02/DU/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN ATAS Q.S. AL-MAIDAH (5) : 4-5 PERSPEKTIF MA'NA-CUM-

MAGHZA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LATIFATUN NAFISAH, S.Ag.,

Nomor Induk Mahasiswa : 20205032029

Telah diujikan pada : Jumat, 20 Januari 2023

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mahbub Ghozali SIGNED



Penguji I

Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.

SIGNED



Dr. Subi Nur Isnaini SIGNED



Yogyakarta, 20 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Latifatun Nafisah

NIM : 20205032029

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2023



Latifatun Nafisah NIM. 20205032029

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Latifatun Nafisah

NIM : 20205032008

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2023

Sam unna menyatakan

ا ا

TEMPEL P

Latifatun Nafisah

NIM. 20205032029

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum.wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENAFSIRAN ATAS QS. AL-MĀIDAH [5]: 4-5 PERSPEKTIF MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ

Yang ditulis oleh:

Nama : Latifatun Nafisah NIM : 20205032029

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran

Islam

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2023

Pembimbing

∕Dr. Mahbub Ghozali

MOTTO

Memilihlah dengan tanpa penyesalan



Karya ini penulis persembahkan untuk: Kedua Orang Tua Tercinta Serta Keluarga Tersayang



ABSTRAK

Pemahaman atas Os. al-Mā'idah [5]: 4-5 masih belum tuntas, hal ini dikarenakan mayoritas mufasir dan peneliti terkait dua ayat tersebut, lebih menekankan pembahasan pada hukum pernikahan beda agama. Padahal, iika diperhatikan dengan saksama, rangkaian dua ayat ini tidak hanya berbicara mengenai tema tersebut. Melainkan halhal lain yang berhubungan langsung dengan kehalalan makanan, hewan buruan dan juga pernikahan antara Muslim dan ahl al-kitab. Di mana masalah pernikahan antar agama hanya merupakan bagian dari hal-hal yang disebutkan di dalam ayat ini secara eksplisit. Penelitian ini berusaha untuk membaca Qs. al-Mā'idah [5]: 4-5 secara komprehensif sebagaimana tafsir pada umumnya, disertai upaya untuk menghasilkan pemahaman aktual berkaitan dengan tema dalam dua ayat tersebut. Dengan demikian, terdapat tiga rumusan masalah di dalam penelitian ini, yakni 1) Bagaimana makna hstoris (al-ma'nā al-tārīkhī) Qs. al-Mā`idah (5): 4-5. 2) Bagaimana signifikansi historis (al-maghzā al-tārīkhī) Qs. al-Mā`idah (5): 4-5. Bagaiman signifikansi dinamis kontemporer (al-maghzā al-mutaharrik al-mu'aşir) dari Qs. al-Mā`idah (5): 4-5. ini, merupakan kajian pustaka (library Penelitian research) yang menggunakan metode kualitatif dan bersifat kritis-analitis dengan menggunakan pendekatan ma'nā cum maghzā yang terdiri dari dua langkah utama yaitu: Pertama; mengungkap signifikansi historis (almaghzā al-tārīkhī) dengan mencari makna historis (alma'nā al-tārīkhī) dalam analisa linguistik, intrateks, interteks, serta analisa konteks historis untuk menangkap pesan utama ayat. Kedua; mengungkap signifikansi dinamis kontemporer dengan ilmu pengetahuan lain dan menangkap makna simbolik ayat.

Dari penelitian ini ditemukan makna historis Qs. al-Mā`idah (5): 4-5 yaitu: 1) Hewan tangkapan merupakan perkara yang diperbolehkan bagi umat islam, 2) Makanan dan pasangan dari non-muslim merupakan perkara baik yang diperbolehkan, 3) Potensi keimanan di dalam

memelihara kualitas amal seseorang. Signifikansi historis dari Qs. al-Mā`idah (5): 4-5 yaitu: 1) Kebolehan mengkonsumsi hewan hasil buruan dengan syarat hewan pemburu merupakan hewan yang terlatih dan ketika melepasnya dengan menyebut nama Allah. 2) Kebolehan memakan makanan orang Yahudi dan Nasrani. Kebolehan menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani dengan syarat pernikahan sah dan niat yang baik. dinamis Signifikansi kontemporer (al-maghzā mutaharrik al-mu'āsir) dari Os. al-Mā'idah [5]: 4-5 yang terbagi menjadi tiga poin besar yaitu: 1) Al-Tayyibāt sebagai keamanan bahan pangan, kelayakan hewan pemburu, dan potensi sosial-ekonomi antara penganut agama di dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. 2) Kesataraan hukum dan etika sosial antara muslim dan non-muslim. 3) Potensi keimanan yang berkualitas, di dalam memelihara nilai seseorang di semua bidang kehidupan yang dijalaninya.

Kata Kunci: Mā'idah 4-5, Ma'nā al-tārīkhī, Magzā al-tārīkhī, Magzā mutaharrik



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
Ļ	ba'	b	Be
ت	ta'	t	T
تُ	ġa'	Ś	es titik di atas
ج	jim	j	Je
	ḥа	þ	ha titik di bawah
ح خ د	kha	kh	ka dan ha
7	dal	d	De
·	żal	Ż	zet titik di atas
)	ra'	r	Er
j	ST/zaiE IS	LAMIC _Z UNIVI	ERSIT\Zet
ر ت ش ق ك ك	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	Y A ş A	es titik di bawah
ض	ḍad	ģ	de titik di bawah
	ţa'	ţ	te titik di bawah
ظ	za'	Ż	zet titik dibawah
ع	ain	4	koma terbalik (di
			atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
و ق ت	qaf	q	Qi
12	kaf	k	Ka

J	lam	1	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	N
و	wawu	W	We
٥	ha'	h	На
۶	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقّدین ditulis muta`aqqidīn عدّة ditulis `iddah

- C. Ta Marbutah di akhir kata
 - 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah جزية ditulis jizyah

- (ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
- Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ditulis karāmah alauliyā

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر ditulis zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	kasrah	i	i
	fathah	a	a
	dammah	u	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya mati	ditulis	1
کریم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

ditulis a'antum ditulis u'iddat ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرأن Ditulis al-Qur'ān القياس Ditulis al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء ditulis as-samā ditulis asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ditulis żawī al-furūḍ أوي الفروض ditulis ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Bismillāh ar-Rahmān ar-Rahīm

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah Swt, atas berkat taufik dan ridha-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di jenjang magister. Shalawat dan salam untuk baginda Rasulullah Saw beserta keluarga, anak keturunan beliau serta para sahabat dan tabi'in dan seluruh umatnya hingga akhir zaman yang telah berjasa di bidangnya masing masing dan mengambil peran sebagai makhluk Allah yang menjaga syariat-Nya tetap tegak di atas dunia ini serta menjadi rahmatan lil a'lamin.

Penyusunan tesis dengan judul "Penafsiran Atas Qs. Al-Māidah [5]: 4-5 Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā" tentunya tidak dapat diselesaikan tanpa perjuangan panjang yang menentukan keberhasilan penulisannya. Dan dalam perjuangan ini penulis mendapatkan dorongan, bantuan, bimbingan serta nasehat yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak yang juga berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Penulis sangat berterima kasih sedalam-dalamnya kepada:


 Bapak Prof. DR. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Ibu Prof. DR. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum.,
 M.A. selaku dekan Fakultan Ushuluddin dan Pemikiran
 Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Bapak DR. Saifuddin Zuhri, S.Th.I, M.A. Selaku ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Bapak DR. Mahbub Ghazali selaku Dosen pengampu mata kuliah proposal dan sekaligus menjadi pembimbing tesis yang selama ini sangat sabar dan kompeten dalam membimbing penulis serta mengarahkan dan memberikan saran-saran literatur yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian tesis dan memotivasi penulis untuk rajin belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya.
- 7. Orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan keluarga penulis serta keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- 8. Rekan-rekan kelas MIAT-B angkatan kedua 2021 dan rekan-rekan seperjuangan selama di Yogya, mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan yang berkali-kali lipat.

Dan tentunya penulis menyadari bahwa karya ini tidaklah sempurna, oleh karena itu membutuhkan saran, kritik dan masukan untuk penyempurnaannya. Semoga

tesis ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin Ya Rabb al-A'lamiin.

Yogyakarta, 11 januari 2023



DAFTAR ISI

HALAMA	N PENGESAHANii
PERNYAT	AAN KEASLIANiii
PERNYAT	AAN BEBAS PLAGIASIiv
NOTA DIN	JAS PEMBIMBINGv
ABSTRAK	vi
PEDOMA	N TRANSLITERASI ARAB-LATINviii
KATA PEN	NGANTARx
DAFTAR I	SIxvii
	rabelxix
BAB 1 Pen	dahuluan1
A.	Latar Belakang1
B.	Rumusan Masalah8
C.	Tujuan Penelitian8
D.	Manfaat Penelitian9
E.	Telaah pustaka10
E.	Metode penelitian18
S _G .	Kerangka Teori21
H.	Sistematika Penelitian24
BAB II Di	namika Penafsiran Qs. Al-Māidah [5]: 4-527
A.	Penafsiran Qs. Al-Māidah [5]: 4-5 pada
	masa klasik27
B.	Penafsiran QS. Al-Māidah [5]: 4-5
	pertengahan30

C.	Penafsiran QS. Al-Māidah [5]: 4-5	
	Modern-kontemporer	39
BAB III A	plikasi Ma`nā-cum-Magzā QS. Al-	
M	āidah [5]: 4-5	55
A.	Makna Historis QS. Al-Māidah [5]: 4-5	55
	1. Analisis Linguistik	56
	2. Analisis Intratekstualitas	81
	3. Analisis Intertekstualitas	96
	4. Analisis Konteks Historis	118
В.	Signifikansi Historis Ayat	127
BAB IV A	l-Magzā al-Mutaḥarrik al-Mu'āṣīr	
(S	ignif <mark>ikansi dinamis kontemp</mark> orer)	129
A.	Al-tayibāt dalam Tinjauan Bahan	
	Pangan, Kesehatan Hewan Buruan, dan	
	Sosial-Ekonomi	129
В.	Kesetaraan Hukum dan Etika Sosial	
	antara Muslim dan Non-muslim	142
C.	Kualitas Keimanan di Dalam	
SU	Memelihara Nilai Amal Seseorang	151
BAB V PEN	UTUP Y. A. K. A. R. T. A.	155
A.	Kesimpulan	155
В.	Saran	156
DAETAD D	IICTAKA	150

DAFTAR TABEL

- Tabel. 1. Fragmen Qs. Al-Māidah [5]: 4-5, 57
- Tabel 2. Perkembangan makna *al ṭayyibāt*, 81-82
- Tabel 3. Perkembangan Makna ta'ām, 84-85
- Tabel 4. Perkembangan makna *Ūtū al kitāb*, 86-87
- Tabel 5. Perkembangan makna hillun, 89-90
- Tabel 6. Perkembangan makna *Al Muḥṣanāt* dan *Al Muḥṣinīn*, 92
- Tabel 7. Perkembangan makna *Ujūrahunna*, 94
- Tabel 8. Perkembangan makna musāfiḥin, 96





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman atas Qs. al-Mā'idah [5]: 4-5¹ masih belum tuntas, hal ini dikarenakan mayoritas mufasir dan peneliti terkait dua ayat tersebut, lebih menekankan pembahasan pada hukum pernikahan beda agama. Seperti mufasir klasik yaitu Muqātil, menyebutnya sebagai kebolehan menikahi perempuan

1 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَهُمْ قُلُ أُجِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاثُ وَمَا عَلَّمُثُمْ مِنَ الْجَوَّارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَا عَلَّمُكُمُ اللَّهَ فِكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَالْأَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُجِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ أَلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلِّ لَهُمْ وَاللَّهُوا الْكِتَابَ جِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلِّ لَهُمْ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا الْكِتَابَ جِلُّ لَكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْخِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَالِمُكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَالْمُحْصَنِينَ غَيْرُ مُسْلَفِجِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُولُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ أُولِمُ اللَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابَ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ قَلْا مُعْرَافِهُ مَا اللَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابَ مِنْ قَلْمُوا اللَّهُ اللَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابَ مِنْ قَلْكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَاللَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابَ مِنْ قَلْلِكُمْ إِذَا الْتَيْتُمُوهُنَّ لَكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابَ مِنْ قَلْكُمْ إِذَا اللَّهُ اللَّذِينَ أُولُوا الْمُوالِقُولَ وَالْمَالِقُولَ إِلَّا لَهُ مِنْ يَكُفُولُ إِلَالِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَاللَّهُ فَعَلَى الللْهُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُلْلِكُولُ وَلَامُعُولُوا اللَّهُ فَلَالُولُولُ وَمِنْ يَكُفُولُ لِلللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْرِقُولُ الللَّافِرَاقِ مِنَ الْمُعْلِقِلِي الللَّهُ اللَّذَانِ وَمُنْ يَكُفُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّالِمُولِ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ لِكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّولِيْلُولُولُولُولُولُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), "apakah yang diperbolehkan bagi mereka?" katakanlah, "yang diperbolehkan bagimu adalah perkara-perkara yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada-Mu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya. (4). Pada hari ini dihalalkan bagimu perkara-perkara baik dan makanan (yang diperbolehkan bagi) Ahlul kitab halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuanperempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang (berpegang teguh terhadap) kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (5) [Qs. Al-Mā'idah (5): 4-5]

ahl al-kitāb yang terjaga kehormatanya.2 Pada era mengatakan pertengahan, al-Tabarī kebolehan menikahi perempuan *ahl al-kitāb* yang merdeka baik mereka terjaga kehormatanya (afaif) maupun telah keii.³ melakukan perbuatan Sedangkan Zamakhsyarī memberikan pemahaman yang lebih ketat, ia mengatakan *al-muhsanāt* adalah *al-harā* ir dan al-'afā'if sekaligus. Adapun era kontemporer, Quraish Shihab memperketat kebolehan tersebut dengan banyak syarat yang mengikat. Sekalipun sama-sama berkonotasi pada kebolehan, akibat dari wacana boleh-tidaknya menikah dengan non-muslim, tampak menyebabkan para mufassir di tiga masa tersebut kurang menyingkap sisi relasi yang juga ditampilkan oleh teks ayat, mereka hanya menjadikan makna izā ātaitumūhunna ujūrahunna dan lainnva.

² Ahl al-kitāb yang dimaksud disini adalah agama yang berdasar pada kitab-kitab samawi yakni kitab-kitab yang ditulis berdasarkan wahyu dari Allah kepada para Nabi dan Rasul-Nya seperti Yahudi Nasrani. Sulaiman ibn Muqātil, *Tafsir Muqatil Bin Sulaiman*, jilid 1 (Beirut: muassasah al-Tarih al-'Arabi, 2002), 454.

³ Perempuan *ahl al-kitāb* disini baik zimmi maupun ḥarbi Muhammad ibn jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wil Āy Al-Qurān* (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1994), 16. Abī 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Abi Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' Li Ahkām Al Qur'ān*, Jilid 3 (Beirut: Muassah ar-risalah, 2006), 454–455.

⁴ Zamakhsarī mengutip dari abu Hanifah bahwa kaum *ṣabi'in* termasuk *ahl al-kitāb*. Kaum ṣabi'in ini tediri dari dua kelompok *yaitu, pertama;* kaum ṣabi'in adalah kaum yang membaca kitab zabur dan menyembang malaikat, *kedua;* yang membaca kitab. Disini Zamakhsarī mengatakan bahwa kaum majusi (penyembah bintang) tidak termasuk dalam *ahl al-kitāb* Al Zamakhsarī, *Tafsir Al-Kasyaf* (Lebanon: Dar al ma'rifah, 538), 279.

hanya sebatas syarat saja. Perbedaan pandangan ini semakin luas dengan keberadaan media sebagai sarana perdebatan.⁵.

Ahmad Nur Kholis, selaku konselor pernikahan beda agama mengatakan: bahwasanya pernikahan adalah hak setiap negara, meskipun berbeda agama pernikatan tetap bisa dilakukan dengan dasar UU No 16 Th 2019 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "pernikahan sah jika dilaksanakan dengan hukum agamanya masing-masing" bagi mereka yang berbeda agama maka melakukan pernikahan dengan tata cara agama masing-masing. Pandangan yang memperbolehkan pernikahan beda agama mengacu pada al-Māidah [5]: 5 "laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahl al-Kitāb"

KH. Cholil Nafis selaku ketua MUI mengatakan: mengenai al-Māidah [5] 5 bahwa ahl al-kitāb harb dan dzimmi itu berbeda disini yaang termasuk ahl al-kitāb adalah Yahudi dan Nasrani selain kedua itu maka dinamai musyrik. Dalam surah al-Imrān [3]: 113 mengutip dari Ibnu Umar "tidak boleh menikahi perempuan non Muslim". Dalam al-Māidah [5]: 5 diperbolehkan dalam persoalan makanan, soal tenggang rasa, toleransi karena tidak melibatkan hubungan nasab.

Gus Ahbab Nurul Huda (NH), selaku konselor pernikahan mengatakan: al-baqarah [2]: 221 kalimat al *musyrikat* atau *almusyrikīn* adalah orang-orang musyrik yang tidak dipahami apakah musrik disini menyebah selain Allah atau jenis kemusrikan yang lain, sama halnya jika berbicara dengan terminologi kafir maupun *ahl al-kitāb*. Ia mengatakan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim boleh berdasarkan surah al-Māidah [5]: 5

Neng Djubaidah selaku pakar hukum pernikahan mengatakan: Dalam pasal 40 huruf C ditentukan bahwa laki-laki Muslim tidak boleh menikahi perempuan non Muslim. Ia mengatakan perkawinan beda agama tidak sah, dan sekarang bisa dilakukan karena yang dianut pengadilan negeri dan di pengadilan negeri yang digunakan bukan hukum Islam yang berlaku.

Ilma Sovri yanti, selaku koordinator pergerakan Indonesia untuk semua (PIS) mengatakan: memperbolehkan pernikahan beda agama karena dengan melihat sisi kemanusiaan nya dengan alasan sudah banyak pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia.

Prof. Zudan Arif Fakrulloh selaku Dirjen Dukcapil Kemendag Ri mengatakan: undang-undang atminduk boleh mencatatkan pernikahan beda agama asalkan ada penetapan dari pengadilan. MA mengatakan "perkawinan beda agama yang berada di Indonesia tidak

⁵ TvOneNews, "Nikah Beda Agama Di Indonesia," 2022, https://www.youtube.com/watch?v=yRoC2UwiXME&t=550s.

Perbedaan pandangan terhadap kriteria ahl alkitāb dalam QS. Al-Maidah [5]: 4-5 sebagai dasar kebolehan dan larangan menikah dengan non-mulim kata kunci dalam menjawab problem kemasyarakatan yang aktual. Pemaknaan terhadap ahl al-kitāb secara luas tanpa dibatasi masa berimplikasi pada kebolehan menikah dengan non-muslim.6 Pandangan ini berbeda dengan makna ahl al-kitāb yang terbatas pada masa Nabi. Pandangan tersebut berimplikasi pada larangan untuk menikahi nonmuslim secara mutlak. Dua pandangan yang bertolak belakang disebabkan oleh kecenderungan makna yang berbeda. Reaktualisasi makna terhadap Os. al-Mā'idah [5]: 4-5 dapat menguraikan polemik tentang

boleh dicatatkan, jika salah satu dari mereka bisa menundukkan diri kepada pasangan nya dalam artian pindah agama maka pencatatan dapat dilakukan"

KH. Sumarno Syafei selaku Ulama mengatakan: pernikahan adalah membentuk organisasi maka harus diperjelas, agar tidak tumpang tindih lagi. NA

Abduh menyatakan ahl kitāb adalah kaum Yahudi Nasrani dari dahulu sampai sekarang, kapanpun, di manapun dan dari kalangan siapapun mereka. Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar, Jilid ke 6 (Mesir, n.d.), 179–80.

⁷ Misalnya al-Syafi'I membatasi *ahl kitab* hanya dari suku Israil dan kitabnya belum di-nasakh. Zain ad-Din 'Abd al-'Aziz al-Malibari, Fath Al-Mu in (Semarang: Toha Putera, n.d.), 101. Dengan demikian menurut pandangan al-Syafi'I hari ini Yahudi dan Nasrani tidak termasuk ahl kitab. Karena sebagian besar mereka sudah tidak berasal dari bangsa Israil dan kitab nya sudah dinasakh oleh al-Our'ān.

pernikahan beda agama.⁸ Kelompok ini berdasar kepada tujuan dari pernikahan yang disebutkan al-Qur'an menuju pada keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah tanpa isyarat kesamaan agama.⁹ Pemahaman *ahl al-kitab* dalam Qs: al-Maidāh [5]: 5 dapat memperjelas konsepnya dan kaitannya dengan pernikahan beda agama.

Dalam beberapa penelitian terakhir terkait surah Al-Māidah [5]: 4-5, lebih banyak memfokuskan pada: *pertama*, kaitanya dengan pernikahan beda agama, misalnya tampak dalam penelitian yang dilakukan oleh Abrori Agung Akbar, Zainal Arifin, Jamilatul Jannah Jannah, Roziana Amalia, ke empat

⁸ Al-Thabarsī membatasi pemaknaan perempuan *ahl kitāb* sebagai perempuan yang telah memeluk agama Islam. Syaikh Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan al-Thabarsy, *Majma' al-Bayan fī Tafsir al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1986), 204.

⁹ Hal ini didkukung setidaknya oleh dua alasan: 1) tidak adanya keharusan kesamaan agama untuk mencapai *maqā sḥid* pernikahan yang secara esensial adalah untuk menjaga kehormatan (*hifdz al-furuj*) dan keturunan (*al-ansab*), untuk merealisasikan kedua tujuan ini tidak ada keniscayaan kesamaan agama bagi pasangan suami istri. Hasan al-Sayid Hamid Hitḥob, "Maqāsḥid Al-Nikāh Wa Asaruhā," 2009, 10.

Hal ini diperkuat pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qal bin Yasar, di mana Nabi menganjurkan agar seseorang dianjurkan menikah dengan perempuan yang subur dan penyayang. Sunan al-Nasa'i, *Sunan Nasa'i bi Syarh al-ḥā fīz Jalāl al-dīn as-Syūṭī*, Jilid5-6 ed. al-Ma'rifah, (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 66.

²⁾ Adanya hikmah dibalik kebolehan menikah dengan non-muslim yang bertujuan untuk membawa misi kasih sayang dan keharmoisan, sehingga akan terkikis dari hati istrinya ketidaksenangan nya terhadap Islam dan dia akan mengenal keindahan dan keutamaan Islam secara langsung dan praktis dari suaminya. Syaikh maḥmūd Syaltut, *Al-Fatā wā* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), 278–79.

/4500.

peneliti tersebut mengaitkan ahl al-kitāb dengan hukum pernikahan beda agama.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini. ahl al-kitāb berkaitan reinterpretasi makna ayat al-Qur'an tentang ahl alkitāb. Kedua, mengaitkan dengan masalah toleransi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Azkiya Khikmatiar Ulummudin ia mengaitkan ahl al-kitāb dengan suku, bangsa bahkan agama.11 Penelitian dalam konteks ini, ahl al-kitāb berkaitan dengan sikap toleransi beragama. Ketiga, adapula yang meneliti Qs. al-Māidah [5]: 4-5 tentang makna ahl al-kitāb seperti penelitian yang dilakukan oleh Abd. Jamil, Kurdi Fadal¹² keduanya mengatakan ahl al-kitāb adalah

Ouraish Shihab Tentang Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama" (Uin Sunan Gunung Djati, 2022), Penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat pernikahan beda agama - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung (uinsgd.ac.id). Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Lentera* 18, no. 1 (2019), (juli 2022) http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/vie w/175/98. Jamilatul Jannah Jannah Roziana Amalia, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al Baqarah:221 dan QS. Al Maidah:05)," *Al-Qorni* 4, no. 2 (2019), http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view

¹¹ Azkiya Khikmatiar Ulummudin, "Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5)," *Mafatih* 1, no. 2 (2021), (juli 2022) http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/mafatih/article/view/506/246.

¹² Kurdi Fadal Abd. jamil, "Ahlul Kitab Dlam Tafsir Indonesia (Kajian Surat Al Maidah ayat 5 dalam Tafsir al Azhar)" (IAIN Pekalongan, 2018),

mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani dari dahulu hingga masa yang akan datang tanpa membatasi terjadinya perubahan dalam kitab suci mereka. Semua uraian serta penelitian di atas, hanya berfokus untuk memahami *ahl al-kitāb* kaitanya dengan pernikahan beda agama. Namun kurang mengulas kata lainnya di dalam Qs. al-Mā`idah [5]: 4-5, seperti 'muḥṣinīn', 'gaira musāfihīn' dan 'wa lā muttākhizī akhdān'. Padahal tiga kata kunci tersebut, harus juga dipahami dengan luas guna menemukan pemahaman yang komprehensif dari ayat terkait.

Kontekstualitas makna yang terkandung dalam Q.S. al-Maidāh [5]: 4-5 sebagai dasar pemahaman, perlu merelevansikan kandungan dan tujuannya dalam konteks kekinian. Identifikasi terhadap perubahan makna secara bahasa dengan merefleksikan perubahan makna dari masa sebelum al-Qur'an, masa diturunkan al-Qur'an, dan masa setelahnya dengan perubahan konteks memberikan identitas makna baru yang dapat diaplikasikan. Hipotesis penelitian ini, adalah bagaimana Qs. al-Mā'idah [5]: 4-5 melalui kata *al-tayyibāt* memberikan pesan akan potensi makanan-makanan baik (tayyib) di dalam pemahaman modern. Selian itu, penelitian ini juga akan

http://103.142.62.240/perpus/index.php?p=show_detail&id=995935& keywords=.

mengungkap pesan dari ayat ke 5 tentang alternatif al-Qur'an di dalam sistem sosial-ekonomi antara Muslim dengan non-muslim, baik dari aspek bahan pangan, atau hubungan melalui pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, alangkah baiknya untuk menjelaskan rumusan masalah demi mendapatkan fokus dan arah penelitian yang tepat

- 1. Bagaimana makna historis (*al-ma'nā al-tārikhi*) dari Qs. Al-Mā'idah [5]: 4-5?
- 2. Bagaimana signifikansi historis (*al-magzā al-tarikhī*) dari Qs. Al-Māidah [5]: 4-5?
- 3. Bagaimana signifikansi dinamis kontemporer (*almaghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir*) dari Qs. Al-Māidah [5]: 4-5?

KALIJAGA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah sebelumnya, secara umum penelitian ini bertujuan untuk memaparkan konstruksi penafsiran terhadap Qs. Al-Māidah [5]: 4-5 yang dinamis dan relevan terhadap situasi kontemporer. Sejalan dengan itu, terhadap tiga tujuan khusus yang

akan dijabarkan untuk mencapai tujuan umum diatas yakni sebagai berikut:

- 1. Mendeskripsikan makna historis (*al-ma'nā al-tārikhi*) dari Qs. Al-Mā'idah [5]: 4-5
- 2. Mengidentifikasi signifikansi historis (*almagzā al-tarikhī*) dari Qs. Al-Māidah [5]: 4-5
- 3. Mengetahui dan menganalisa signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir*), sebagai jawaban atas persoalan yang muncul.

Berangkat dari tujuan tersebut, peneliti berusaha untuk dapat menghadirkan alternatif pemaknaan yang menjaga keutuhan makna ayat yang dinamis dan tidak 'menutup mata' terhadap kebutuhan realitas sosial.

D. Manfaat Penelitian

- Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang dalam penafsiran Qs. Al-Māidah [5]: 4-5 yang sejalan dengan situasi dan kondisi di era kontemporer dan sesuai dengan perkembangan zaman.
- Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk perkembangan Islam pada umumnya, serta berkontribusi dalam pengenalan dan pengembangan teori ma'nā cum

- maghzā sebagai salah satu metode pendekatan tafsir terbaru di era modern-kontemporer di bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir.
- 3. Secara praktikal penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dan tolak ukur dalam pengembangan masyarakat Islam yang berbasis kepada al-Qur'an, untuk menjawab problematika isu-isu kontemporer ditengah-tengah masyarakat Islam, khususnya seputar konflik pernikahan beda agama

E. Telaah pustaka

Dalam sebuah penelitian penting dilakukan penelusuran sumber ataupun riset-riset terdahulu untuk mengkaji sebuah tema yang besar. Hal ini dilakukan agar tidak hanya mengulang riset yang telah dilakukan. Telaah pustaka ini berperan penting agar mengetahui riset dalam posisi ada sebuah kebaruan atau *novelty*. Penelitian yang berkaitan dengan *ahl al-Kitāb* yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dalam al-Qur'an telah banyak dilakukan oleh beberapa akademisi maupun peneliti dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda, namun penelitian ini terfokus pada satu kelompok ayat dalam Qs. Al-Māidah [5]: 4-5 yang dianalisa dengan mengaplikasikan teori *ma'nā*

cum maghzā. Untuk menjelaskan novelty agar terhindar dari penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis akan memaparkan secara ringkas tinjauan kepustakaan mengenai Qs. Al-Māidah [5]: 4-5 ataupun term yang terkait penelitian ini dari penelitian yang telah ada sebelumnya yang akan diklasifikasikan menjadi tiga pembahasan, Pertama Penafsiran Qs. Al-Maidāh [5]: 4-5, Kedua Studi tentang Ahl al-Kitāb, Ketiga Pendekatan ma'nā cum maghzā.

1. Penafsiran Os. Al-Māidah [5]: 4-5

Penelitian terhadap surah Al-Māidah melahirkan beberapa diskursus yang variatif dalam penelitian sebelumnya. Pembahasan yang telah ada berkaitan dengan konsep sikap toleransi yang termuat dalam Qs. Al-Māidah [5]: 4-5 dengan menunjukkan pentingnya menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Surah al-Māidah sebagai surah madaniyah juga dikaitkan pada *ulum al-Qur'ān* dengan konsep *nasikh mansukh* yakni Qs. Al-Māidah [5]: 5 dianggap me *nasakh* Qs. Al-Baqarah [2]: 221 karena surah al-

13 Hendri Utami M.Thorokul Huda, Eka Rizki Amelia, "Ayat-ayat Toleransi dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Misbah dan TAfsir al-Azhar," *Tribakti* 30, no. 2 (2019): 255.

_

Māidah turun setelah surah al-Baqarah.¹⁴ Di samping itu, surah al-māidah ayat ke-5 juga sering dikaitkan dengan dunia pernikahan khususnya dalam pernikahan lintas agama¹⁵ antara laki-laki Muslim dengan perempuan *ahl al-Kitāb*.¹⁶

Tiniauan terhadap penelitian sebelumnya memperlihatkan adanya kemiripan penafsiran yang dihubungkan dengan kajian atas Qs. Al-Māidah [5]: 4-5. Beberapa penelitian sebelumnya lebih memfokuskan diri pada analisis kandungan hukum, ada juga yang mengaitkan Qs. Al-Māidah [5]: 4-5 dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 17 kemudian penelitian berikutnya menampilkan Qs. Al-Māidah 4-5 pada tema-tema [5]: seputar bermuamalah atau pun toleransi. 18 Peneliti tidak menemukan penelitian ilmiah terkait Qs. al-Mā'idah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

15 Luthviyah Romziana, "Pernikahan Lintas Agama Studi Perbandingan Antara Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar," *Revelatia* 2, no. 1 (2021): 2.

¹⁴ Mukhlisin Madsuri, "Perkawinan antara Muslim dan Wanita Ahli Kitab Menurut Pandangan Islam: Tafsir Ayat Al-Ahkam," *Alasma* 2, no. 2 (2020): 289.

Bambang Hermawan, "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Isti'dal* 5, no. 1 (2018): 20.

¹⁷ Suharti, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Hukum Islam Indonesia," *Emanasi* 5, no. 1 (2022): 1.

¹⁸ Agus Muknin, "Ahl al-Kitab Perspektif M.Quraish Shihab dan Implikasi Hukumnya dalam Bermuamalah," *Iqtishaduna* 4, no. 2 (2021).

[5]: 4-5, melainkan hanya terbatas pada kandungan hukum pernikahan beda agama dalam al-Qur'an.

2. Yahudi dan Nasrani (Ahl al-kitāb) dalam al-Our'an

Komunitas pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an selain disebut sebagai Yahūd dan al-Nasārā juga disebut sebagai ahl al-Kitāb. 19 Terdapat beberapa varian term ahl al-kitāb dalam al-Qur'an seperti atainahum al-kitāb, utu alkitāb, utu na siban min al-kitāb, yagraūna al-kitāb min aablik. 20 hūd. hādu. bani isrāil. 21 historis, ayat-ayat makiyah yang berbicara tentang Yahudi dan Nasrani (ahl al-kitāb) menyerukan untuk bersikap baik kepada mereka, selama sikap mereka tidak semena-mena terhadap orang Muslim. Sedangkan dalam ayat-ayat Madaniyah, terdapat dua tipologi sikap yaitu menunjukkan kesan negatif Qs. Al-Bagarah [2]: 105 dengan kecaman, juga terdapat kesan positif, yakni dalam Qs. Āli-Imrān [3]: 199 lantaran sikap baik yang dimiliki oleh sebagian

_

¹⁹ Dewi Anggraeni, "Agama Pra Islam Perspektif al-Qur'an," *Studi al-Qur'an* 12, no. 1 (2019).

²⁰ Muhammad Yusuf Abdul Syakur, "Penggolongan Ahlul Kitab dalam al-Qur'an," *Al-Ubudiyah* 2, no. 2 (2021): 11.

²¹ Muhammad Maghfur Amin, "Sikap al-Qur'an Terhadap Yahudi: Jawaban Terhadap Tuduhan atas Al-Qur'an Anti-Semitis," *Qof* 4, no. 1 (2020).

mereka.²² Beberepa penelitian sebelumnya terkait kedua term tersebut memiliki beberapa kecenderungan, *pertama* penelitian ini berusaha memetakkan penggolongan ahl al-kitāb, menampilkan karakteristik Yahudi dan Nasrani. Misalnya, sifat pembangkangnya yang mencoba al-Our'an.²³ kebenaran menyembunyikan kedengkian nya²⁴ dan sifatnya yang berlebih-lebihan dalam beragama.²⁵ Kedua, mencoba mengaitkan term Yahudi dan Nasrani dalam konsep tertentu, seperti konsep pernikahan lintas agama. 26 konsep toleransi,²⁷ konsep kepemimpinan dan Muslim.²⁸

__

²² Habib Bullah, "Interpretasi Makna Ahl al-Kitab dalam Pandangan Al-Qur'an," *Al-Qorni* 6, no. 1 (2021).

²³ Karim Dudung Abdul, Lutfah Sukmawati, "I'jaz al-Qur'an dan Pengaruh Negatif Terhadap Psikologis Kaum Yahudi: Kajian Kebahasaan Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab," *Ulumul QUr'an* 1 (2021): 74–84.

Saifuddin, "Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an: Membongkar Kecurigaan, Membangun MAsyarakat Multikultural," *Tarbiya Islamia* 7 (2018): 138–48.

²⁵ Mohammad Khoiril Anwar, "Dalam Perspektif Hasby As-Shiddieqy, Hamka dan Muhammad Quraish Shihab," *Sophist* 3, no. 2 (2021): 19–40.

Zaiematuzzahra Munasib Nabila Sara Faninza, "Kedudukan Anak Beda Agama dengan Orangtua Terhadap Warisan Menurut Sistem Hukum Waris di Indonesia," *Kawruh Abiyasa* 1, no. 1 (2021): 49–64.

Nur Faiz Firmansyah Etharina Lathifah, Lilis Ariska Pebiyanti, "Kepemimpinan Islam Berdasarkan Dalil-dalil Syar'i: al-Qur'an dan Hadis," *Pendidikan Indonesia* 2, no. 9 (2021).

²⁸ Etharina Lathifah, Lilis Ariska Pebiyanti.

Secara spesifik, term ahl al-kitab sudah pernah tersentuh dalam penelitian pernikahan lintas agama, khususnya dalam kaitannya dengan hukum di Indonesia. Penelitian tersebut terbatas pada pemaknaan ahl al-Kitab sebagai Yahudi dan Nashrani, akan tetapi tidak menyentuh evaluasi historis baik mikro atau makro ayat, tentunya juga berpengaruh terhadap signifikansi ayat yang juga terkandung di dalamnya.

3. Pendekatan Ma'nā Cum-maghzā

Pendekatan ma'nā cum maghzā merupakan pendekatan yang baru dalam ilmu al-Qur'ān dan Tafsir yang diprakarsai oleh Sahiron Syamsuddin dan sangat terpengaruh oleh Fazlul Rahman dan Naṣr Ḥamīd Abū Zayd.²⁹ Secara garis besar penelitian yang lahir dalam seputar ma'nā cum maghzā terbagi menjadi dua klasifikasi. *Pertama*, ma'nā cum maghzā sebagai teori penafsiran, urgensitas *ma'nā cum maghzā* sebagai alat interpretasi al-Qur'an kontemporer³⁰ dapat dijadikan alternatif pembacaan dalam upaya kontekstualisasi penafsiran al-Qur'an, meskipun secara keilmuan

²⁹ Adi fadilah, "Ma'na Cum Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika al-Qur'an di Indonesia," *Ouhas* 8, no. 1 (2019): 15.

³⁰ Umi Wasilatul Firdausiyah, "Urgensi Ma'na Cum Maghza di Era Kontemporer: Studi penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Qs. al-Maidah: 51," *Contemporary Qur'an* 1, no. 1 (2021).

tidak memiliki orisinalitas penuh dalam teori dan langkah operasionalnya,³¹ namun teori tersebut dapat diaplikasikan dengan syarat dilakukan oleh orang yang kompeten. 32 Kedua, ma'nā cum maghzā sebagai konstruksi metodologis dalam penafsiran dibandingankan dengan tafsir maaa*s*idi. iuga keduanya memiliki konstribusi penggalian makna yang terkandung dalam ayat al-Qur'an untuk kebutuhan masa kini, 33 terdapat dua langkah dalam pengaplikasian ma'nā cum maghzā yaitu melakukan analisis historis dan melakukan analisis kebahasaan.³⁴ Sebagai contoh dalam pengaplikasian Os. Al-ma'un [107]: 1-7 yang mencoba menguak sisi perbedaan penafsiran tekstual (klasik) dan kontekstual,³⁵ dalam Os. Al-An'ām [6]: 108 tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

³¹ Adi fadilah, "Ma'na Cum Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika al-Qur'an di Indonesia," 15.

Nahrul Pintoko Aji, "Metode Penafsiran al-Qur'an Kontemporer; pendekatan ma'na cum maghza oleh DR. Phil. Sahiron Syamsuddin," *Humantech* 2, no. 1 (2022): 258.

³³ Aida Mushirotuz Zahro Izatul Muhidah Maulidiyah, "Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqasidi dan Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Moderasi* 1, no. 2 (2021): 150.

³⁴ Adi fadilah, "Ma'na Cum Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika al-Qur'an di Indonesia," 13.

³⁵ Ghufron Hamzah Abdul Muiz Amir, "Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual," *al-Izzah* 14, no. 1 (2019): 1.

dominasi agama,³⁶ dalam hal hubungan interaksi antara Muslim dan Non Muslim pada Qs. Ali 'Imran [3]: 118-120,³⁷ Ideologi bencana dalam perspektif al-Qur'an Qs. Al-Anbiyā [21]: 35.³⁸

Sudah banyak penelitian yang membahas tentang Ahl al-Kitāb, watak, perilaku, karakter serta konflik yang ditimbulkan oleh *ahl al-kitāb* dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, akan tetapi sejauh ini belum ada penelitian ilmiah yang mengkhususkan Qs. Al-Māidah [5]: 5 sebagai kajian spesifikansi ulasan ahl al-kitab. penelitian ini, al-Mā'idah menjadi pintu masuk seputar ahl al-kitāh kaiian terhadap vakni hubungannya terhadap hukum pernikahan lintas agama yang dapat disesuaikan dengan konteks sekarang, oleh sebab itu peneliti mengambil peluang tersebut untuk menganalisa kembali Qs. Al-māidah [5]: 4-5 dengan menggunakan pendekatan tafsir kontemporer yang bertujuan untuk memberikan

³⁶ Anisa Fitri Faisal Haitomi, "Pemaknaan Ma'na Cum Maghza atas Qs. (6): 108 dan Implikasinya Terhadap Toleransi antar Umat Beragama," *Al Tadabbur* 5, no. 2 (2020): 267.

³⁷ Fina Nuriah Rohimatil Umah, "Reinterpretasi Ayat Al-Qur'an Tentang Hubungan Muslim-Non Muslim: Aplikasi Pendekatan Ma'na Cum maghza Terhadap Qs. Ali Imran [3]: 118-120," *Mashahif* 1, no. 1 (2021).

³⁸ Hardivizon Umi Wasilatul Firdausiyah, "Ideologi bencana Dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis kata Fitnah Pada Surah al-Anbiya [21]: 35 dengan Teori Ma'na Cum Maghza," *al-Bayan* 6, no. 2 (2021).

sudut pandang baru yang belum tersentuh oleh peneliti sebelumnya khususnya dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penelitian terdahulu tentang Os. Al-māidah [5]: 4-5 hanya terbatas pada pemaknaan ahl al-Kitab sebagai Yahudi Nashrani, sehingga membutuhkan pemaknaan ayat secara komprehensif dan kontekstualisasi yang mampu menjawab persoalan masyarakat di era kontemporer, pendekatan ma'nā cum maghzā memberikan peluang yang besar kepada para peneliti untuk mengontekstualisasikan pemahaman al-Qur'an mengimplementasikan dan terhadan signifikansi yang terdapat dalam sebuah ayat, sesuai konteks yang ada di era sekarang dan yang akan datang.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini akan membahas Qs. Al-Māidah [5]: 4-5 dengan mengaplikasikan teori hermeneutika ma'nā cum maghzā yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Teori ini dianggap sebagai jalan tengah atau penyeimbang diantara berbagai aliran penafsiran yang ada di era kontemporer, Seperti aliran quasi-objektivis konservatif yang memiliki pandangan bahwa ajaran-ajaran al-Qur'an harus dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada masa kini

sebagaimana ia dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan sewaktu al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada generasi Islam awal. Begitu juga dengan aliran subjektifitas yang memiliki pandangan bahwa semua penafsiran merupakan subjektifitas penafsir, oleh sebab itu kebenaran interpretatif bersifat relatif, dan setiap orang memiliki hak yang sama dalam menafsirkan teks berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman masing-masing.³⁹

Ma'nā cum maghzā merupakan penggabungan penafsiran tekstualis atau disebut sebagai quasiobjektivis konservatif, yang hanya mengkaji makna asal melalui perangkat metodologis *Ulum al-Our'ān*, penafsiran dengan subjektif yang memandang pemaknaan sesuai konteks kontemporer terhadap al-Qur'an adalah hal paling penting karena setiap penafsir memiliki konteksnya masing-masing maka setiap penafsiran adalah subjektivitas penafsir. Kemudian penggabungan penafsiran itu disebut sebagai quasi-objektivis progresif, tokoh-tokohnya yaitu: Fazlul Rahman, Nasr Ḥamīd Abu Zayd,

³⁹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab problematika Sosial keagamaan di era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 3–5.

Muhammad Talibi dan Abdullah Saeed. 40 Menurut mereka, peran sarjana masa kini adalah mencari pesan di balik makna literal sebuah teks yang disebut oleh ratio-logis, al-Thalibi Rahman sebagai memperkenalkan dengan maqāsid (tujuan ayat) dan Zayd menyebutnya dengan istilah maghzā (signifikansi), akan tetapi kelompok ini tidak menjelaskan signifikansi yang dimaksud. Oleh karena itu, teori *ma'nā cum maghzā* hadir sebagai gabungan objektifitas dan subjektifitas dalam penafsiran, antara wawasan teks dan wawasan penafsir, antara masa lalu dan masa kini dan mencurahkan perhatian yang sama terhadap makna dan signifikansi sehingga tercipta balanced hermeneutics (hermeneutika yang seimbang).

Untuk menciptakan hermenutika yang seimbang oleh teori *ma'nā cum magzā* diperlukan mencari signifikansi historis (*al-magzā al-tārikhi*) yang dapat dilakukan dengan menganalisis makna historis (*al-ma'nā al-tārikhi*) yaitu melakukan intratekstualitas dan intertekstualitas, menganalisis konteks historis ayat (*asbāb al-nuzūl*) baik mikro maupun makro, setelah itu dapat digunakan untuk membentuk signifikansi dinamis kontemporer (*al-*

⁴⁰ Sahiron Syamsuddin, 3–4.

mahzā al-mutākharrik al-mu'ā**s**ir) dengan cara menentukan kategori ayat, mereaktualisasi dan rekontekstualisasi signifikansi ayat, menangkap makna simbolik ayat dan memperkuat konstruksi signifikansi dinamis dengan ilmu bantu lainya.⁴¹ Kerangka teori tersebut akan diaplikasikan dalam penelitian ini secara komprehensif.

G. Metode penelitian

Jenis Penelitian 1.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) guna menemukan pesan utama ayat. Langkah yang dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan, menggali dan menganalisis data-data pustaka yang terkait dengan tema penulis, baik berupa buku, jurnal, ataupun hasil penelitian lainnya sebagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Kemudian data yang telah didapatkan selanjutnya diolah, dianalisa diinterpretasikan ulang oleh bahasa peneliti untuk menghasilkan penelitian yang relevan dan sesuai dengan objek yang sedang dibahas.

⁴¹ Sahiron Syamsuddin, 17.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an yang terdapat dalam Qs. Al-māidah [5]: 4-5 yaitu yang berbunyi

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّه سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ اللَّيُومَ أُحِلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ وَطَعَامُ الْمَوْمِنَاتِ وَاللَّهُ مِنَ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهُ مِنَاتِ وَاللَّهُ مِنَاتِ وَاللَّهُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), Mereka diperbolehkan "apakah yang bagi mereka?" katakanlah, "yang diperbolehkan bagimu adalah perkara-perkara yang baik dan (buruan ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada-Mu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya. (4). Pada hari ini dihalalkan bagimu perkara-perkara baik dan makanan (yang diperbolehkan bagi) Ahlul kitab halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan menjaga kehormatan diantara orang-orang (berpegang teguh terhadap) kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk

menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh siasia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (5) [Qs. Al-Mā'idah (5): 4-5]

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir di era klasik, pertengahan maupun kontemporer, kamus *lisān al-'arab* karya Ibn Mandzūr, kitab-kitab sejarah Islam awal, buku-buku terkait, jurnal-jurnal ilmiah, tesis maupun disertasi yang berbicara seputar objek penelitian yang sedang diteliti yang berasal dari disiplin ilmu al-Qur'an dan tafsir maupun beberapa karya Sahiron syamsuddin yang membahas terkait teori *ma'nā cum maghzā* dan karya ilmiah lain yang se tema terkait dengan tema dan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah metode observasi, survey dan dokumentasi. Teknik observasi meliputi pengamatan terhadap berbagai aspek untuk menemukan faktor penyebab dan menafsirkan serta mengungkap kaidah-kaidah yang mengaturnya. 42 Observasi juga dapat diperdalam dengan melakukan survey kepustakaan dan studi literature yaitu dengan

-

⁴² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 38.

cara menghimpun data-data dari literatur yang ada yang bersifat kepustakaan kedalam sebuah daftar pustaka, kemudian menganalisa, membahas dan mengkaji bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan dokumentasi merupakan proses pencatatan data yang telah diperoleh dalam bentuk tulisan, gambar atau kedalam sebuah karya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yang terdiri dari empat komponen, yakni: pengumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan. Kemudian disederhanakan lagi menjadi tiga alur, yaitu: meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum, penelitian ini terdiri dari lima bab, yang diformat dalam bentuk tesis akademik yang tersusun sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

43 Mohamad Mustari dan M taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), 68.

_

⁴⁴ Mattew B Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, tarjamah: (Jakarta: UI Press, 2009), 16.

Bab Pertama: terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang sebagai landasan persoalan akademis, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab Kedua: membahas tentang gambaran umum mengenai konsep yang akan dibahas dalam Os. Al-Māidah [5]: 4-5, hal ini diperoleh dari penjelasan para tokoh tafsir baik dari klasik masa hingga kontemporer. Hal ini dilakukan sebagai acuan untuk mengobservasi kekurangan dan penafsiran yang sudah ada dari berbagi aspek, sehingga kekurangan yang dapat dianalisa menggunakan ditemukan pandang baru untuk memahami Os. Al-Māidah [5]: 4-5 sesuai konteks yang ada di era modernkontemporer.

Bab Ketiga: memaparkan penafsiran terhadap Qs. Al-Māidah [5]: 4-5, dengan menggunakan teori *ma'nā cum magzā*. Secara spesifik bagian ini menggambarkan proses pencarian makna historis, dan signifikansi historis ayat. Yang dilakukan dengan analisis linguistik, intrateks, interteks serta anaisis historis baik mikro maupun makro.

Bab Ke empat: Berisi tentang *al-magzā al-mutaharrīk al-mu'aṣīr* (signifikansi dinamis kontemporer) terhadap Qs. al-Mā'idah [5]: 4-5. Pesan

utama yang telah ditemukan sebelumnya (bab 3) akan dielaborasi lebih lanjut dalam pembahasan ini dengan mengimplementasikan konteks yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi di era kekinian.

Bab Ke Lima: Berisi kesimpulan yang memuat temuan penting hasil penelitian, menampilkan kebaruan hasil penelitian yang didapat, dan keterbatasan penelitian. Berangkat dari keterbatasan penelitian tersebut peneliti menunjukkan ruang pengembangan untuk penelitian berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa penafsiran Qs. Al-Mā'idah [5]: 4-5 dengan mengaplikasikan teori ma'nā cum maghzā secara komprehensif, maka dapat diambil kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian:

- 1. Makna historis (al-ma'nā al-tarikhī) dari Qs. al-Mā'idah [5]: 4-5 yang ditelusuri lebih lanjut serta menjadi kata kunci dalam penelitian ini maka dapat diambil tiga kesimpulan yaitu: pertama; hewan tangkapan merupakan perkara yang diperbolehkan bagi umat islam, kedua; Makanan dan pasangan dari non-muslim merupakan perkara baik yang diperbolehkan, ketiga; Potensi keimanan di dalam memelihara kualitas amal seseorang.
- 2. Signifikansi historis (*al-magzā al-tārikhī*) dari Qs. almā'idah [5]: 4-5 yaitu: *pertama*; Kebolehan mengkonsumsi hewan hasil buruan dengan syarat hewan pemburu merupakan hewan yang terlatih dan ketika melepasnya dengan menyebut nama Allah. *kedua*; Kebolehan memakan makanan orang Yahudi dan Nasrani. *Ketiga*; Kebolehan menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani dengan syarat pernikahan sah dan niat yang baik. Kepatuhan terhadap kriteria *tayyibā*t

- disebutkan sebagai bagian dari ketaatan terhadap agama yang merupakan dampak dari keimanan.
- 3. Signifikansi dinamis kontemporer (al-magzā mutaharrik al-mu'āṣir) dari Qs. al-Mā'idah [5]: 4-5 vaitu: pertama; kebolehan al-tavibāt yang digariskan oleh al-Quran mencakup tiga aspek; 1) berkaitan dengan keamanan bahan pangan, 2) berkaitan dengan kelayakan hewan buruan, 3) berkaitan dengan sosialekonomi masyarakat. Kedua; kebolehan menikahi wanita ahl kitab memiliki signifikansi dinamis kontemporer sebagai ide tentang kesetaraan antara muslim dan non-muslim serta ide terkait relasi sosial yang seharusnya terjalin antar mereka. Ketiga; bagian akhir dari ayat kelima menegaskan tentang pentingnya iman sebagai fondasi nilai dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Hal ini didukung dengan beberapa konsep terkait psikologi keimanan dan nilai-nilai aktualisasi diri. STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA

B. Saran V O G Y A K A R T A

Setelah melakukan penelitian tentang penafsiran Qs. al-Mā'idah [5]: 4-5 dengan mengaplikasikan teori ma'nā cum magzā yang dimulai dengan analisa linguistik, analisa intratekstual, analisa intertekstual, dan analisa konteks historis mikro makro untuk menemukan signifikansi historis dan pesan utama ayat

untuk di kontekstualisasikan sesuai konteks kontemporer dengan bantuan ilmu pengetahuan lainnya sehingga menghasilkan signifikansi dinamis kontemporer. Peneliti menyadari bahwa penafsiran makna al-tayyibāt dalam Qs. al-mā'idah [5]: 4-5 masih dapat diteliti lebih dalam dan komprehensif lagi menggunakan pendekatanlain di bidang tafsir maupun ilmu pengetahuan lainnya dan berbagai displin ilmu, karena pemaknaan tentang al-tayyibāt selalu berkembang sesuai konteks yang melingkupinya, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mampu menjawab problematika masyarakat di era kekinian maupun yang akan datang yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di eranya masing-masing.





DAFTAR PUSTAKA

- "Apostelgeschichte 15:13-29," in *The World of the Qur'an Surah 5 Verse 4* | *Corpus Coranicum.De*, accessed Desember 7, 2022, https://corpuscoranicum.de/en/versenavigator/sura/5/verse/4/intertexts/271.
- Abdullah, idi. *Dinamika Sosiologis Indonesia; Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*, ed. oleh Nor Huda Toto Suharto, Safarina HD, Cetakan 1 (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015).
- Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 3, no 2855 (Beirut: Al Maktabah al 'Asriyah, n.d.).
- Abdul Syakur, Muhammad Yusuf "Penggolongan Ahlul Kitab dalam al-Qur'an," *Al-Ubudiyah* 2, no. 2 (2021).
- Affan, Moh. Sa'i "Dekonstruksi Konsep Kafa'ah (Analisis Antropologi Hukum Di Kalangan Keluarga Nikah Beda Agama)," *Ijtihad* 36, no. 1 (2020).
- Aji, Nahrul Pintoko. "Metode Penafsiran al-Qur'an Kontemporer; pendekatan ma'na cum maghza oleh DR. Phil. Sahiron Syamsuddin," *Humantech* 2, no. 1 (2022).
- Alusi, Mahmūd Syukrī al. *Bulūgh Al Arab Fī Ma'rifah Aḥwal al-'Arab*, ed. Muhammad Bahjah al Asarī, Jilid 2 (Kairo: Dar al Kitāb al Miṣrī, 2012).
- Amin, Muhammad Maghfur. "Sikap al-Qur'an Terhadap Yahudi: Jawaban Terhadap Tuduhan atas

- Al-Qur'an Anti-Semitis," *Qof* 4, no. 1 (2020).
- Amin, Muhammad. "Relasi Sosial Dalam Al-Qur'an," QiST: Jornal of Quran and Tafseer Studies 1, no. 1 (2022).
- Aness, Munawar Ahmad. *Dialog Muslim-Kristen, Dulu-Sekarang-Esok* (Yogyakarta: Qalam, 2000).
- Anggraeni, Dewi. "Agama Pra Islam Perspektif al-Qur'an," *Studi al-Qur'an* 12, no. 1 (2019).
- Anwar, Mohammad Khoiril. "Dalam Perspektif Hasby As-Shiddieqy, Hamka dan Muhammad Quraish Shihab," *Sophist* 3, no. 2 (2021).
- Aprilia, Veriani & Paratmanitya, Yhona. "Kandungan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Pada Makanan Jajanan Anak Sekolah Dasar Di Kabupaten Bantul," *Gizi dan Dietik Indonesia* 4, no. 1 (2016).
- Azhari, Abu Mansur Muhammad bin Ahmad al. *Tahżīb Al Lughah*, Jilid 14 (Kairo: Al Dar al mishriyah littalif wa al tarjamah, 370H).

STATE ISLAMIC UNIVERSIT


- Aziza, Natsir & Apipassa. "Swamedikasi Pemberian Antiseptik dan Pencegahan Penyakit Rabies dengan Media Booklet," *Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 1 (2020).
- Akbar, Abrori Agung, "Penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab Tentang Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama" (Uin Sunan Gunung Djati, 2022).
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama," *Lentera* 18, no. 1 (2019).

- Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. ṣaḥīḥ Al Bukhāri, Jilid 3 (Damaskus: Dar Ibn Kašīr, 2002).
- Chalid, Pheni. *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: CSES press, 2009).
- Damīrī, Muhammad bin Musa bin 'Isa bin 'ali al. *ḥayāt Al-Ḥayawān Al Kubrā*, Cetakan 2, Jilid 4

 (Beirut: Dar al kutub al 'Ilmiyya, 1434).
- Departemen Literatur Gereja Yesus Sejati, *Pemahaman Al Kitab Galatia-Efesus-Filipi-Kolose* (Jakarta: Gereja Yesus Sejati, 2016).
- Dewi, Winda Kusuma. "Korelasi antara Aktivitas Deforestasi dan Pemburuan Hewan Liar Terhadap Wabah Penyakit Zoonosis," in Prosiding Seminar Nasional Kedokteran Hewan dan Call of Paper (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2020).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Fadal, Kurdi & jamil, Abd., "Ahlul Kitab Dlam Tafsir Indonesia (Kajian Surat Al Maidah ayat 5 dalam Tafsir al Azhar)" (IAIN Pekalongan, 2018),
- Fachrurazi, yusuf. "Fatwa Satwa (Kajian Fiqh dan Hukum Positif Tentang Perburuan Satwa)," *Al Maslahah* 13, no. 1 (2017).
- fadilah, Adi. "Ma'na Cum Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika al-Qur'an di Indonesia," *Quhas* 8, no. 1 (2019)..

- Fairuzabadīy. *Al Qamus Al Muḥiṭ* (Beirut: al Resalah, 2005).
- Faiz, Pan Mohammad. "Teori Keadilan John Rawls," Konstitusi 6, no. 1 (2009).
- Faridah, Ika Fatmawati. "Toleransi Antar Umat Beragama Masyarakat Perumahan," *Komunitas* 5, no. 1 (2013).
- Fayoumi. *Al Miṣbāh Al Munīr Fī Gharīb Al Syarh Al Kabīr*, Jilid 1 (Kairo: Dar al ma'arif, n.d.).
- Firdausiyah, Umi Wasilatul. "Ideologi bencana Dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis kata Fitnah Pada Surah al-Anbiya [21]: 35 dengan Teori Ma'na Cum Maghza," *al-Bayan* 6, no. 2 (2021).
- Firdausiyah, Umi Wasilatul. "Urgensi Ma'na Cum Maghza di Era Kontemporer: Studi penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Qs. al-Maidah: 51," *Contemporary Qur'an* 1, no. 1 (2021).
- Firmansyah, Nur Faiz, dkk. "Kepemimpinan Islam Berdasarkan Dalil-dalil Syar'i: al-Qur'an dan Hadis," *Pendidikan Indonesia* 2, no. 9 (2021).
- Fiske, Alan. Page. Structure of Social Life: The Four Elementary Form of Human Relations (New york: The Free Press, 1993).
- Fitri, Anisa & Haitomi, Faisal. "Pemaknaan Ma'na Cum Maghza atas Qs. (6): 108 dan Implikasinya Terhadap Toleransi antar Umat Beragama," *Al Tadabbur* 5, no. 2 (2020).

- Fitriani, Shofiah. "Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama," *Analisis: Studi Keislaman* 20, no. 2 (2020).
- Freedom, Ricardo dkk. "Toleransi Beragama MAsyarakat Bali, Papua, Maluku," *darussalam:* Pendidikan, Komunikasi dan pemikiran Hukum Islam 10, no. 1 (2018).
- Habib Bullah, "Interpretasi Makna Ahl al-Kitab dalam Pandangan Al-Qur'an," *Al-Qorni* 6, no. 1 (2021).
- Hamali, Syaiful. "Psikologi Agama: Terapi Agama Terhadap Problematika Psikis Manusia," Al-Adyan 9, no. 2 (2014).
- Hamzah, Ghufron & Amir, Abdul Muiz. "Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual," *al-Izzah* 14, no. 1 (2019).
- Hermawan, Bambang. "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Isti'dal* 5, no. 1 (2018).
- Hithob, Hasan al-Sayid Hamid "Maqāshid Al-Nikāh Wa Asaruhā," 2009.
- Huda, Hendri Utami M.Thorokul & Eka Rizki Amelia, "Ayat-ayat Toleransi dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Misbah dan TAfsir al-Azhar," *Tribakti* 30, no. 2 (2019).
- Hutabarat, Rainy MP. Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Protestan) (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009).



- _____. *Lisān Al 'Arāb*, Jilid 5 (Beirut: Dar ṣādr, 1998).
 _____. *Lisān Al 'Arāb*, Jilid 7 (Beirut: Dar ṣādr, 1998).
- Ibn Muqātil,Sulaiman. *Tafsir Muqatil Bin Sulaiman*, jilid 1 (Beirut: muassasah al-Tarih al-'Arabi, 2002.
- Ibrahim Anis, Muhmmad ḥalafullah Ahmad & Muntasar, Abdul Halim, 'Atiyah al Sawaliḥi. *Al Mu'jam Al Wasit*, cetakan. 4 (Kairo: Majma' al-Lugah al-Arābiyah, 2004).
- Ilma, Zulkarnain. "Perkembangan Delik Penodaan Agama Di Indonesia Perspektif Historis Konstitusional," Widya yurika: Jurnal Hukum 5, no. 2 (2022).
- Iṣfahānī, ar Rāghib al. *Al Mufradāt Fī Garīb Al Qur'ān*, Jilid 2 (Beirut: Dār al Sāmiyyah, 2009).
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat* STA *Teknis* 6, no. 2 (2018). VERSITY
- Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan Nasa'i bi Syarḥ al-Hafiz Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī*. Jilid5-6 ed. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).
- Jannah, Jamilatul & Roziana Amalia, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al Baqarah:221 dan QS. Al Maidah:05)," *Al-Qorni* 4, no. 2 (2019),

- Jaṣṣas, Al-Imām Abi Bakr Ahmad bin 'Alī Ar-Razi al. *Ahkām Al-Qur'ān*, jilid 3 (Bairut: muassasah al-Tarih al-'Arabī, 1992).
- Jauhari, *Al ṣiḥāḥ Tāj Al Lughah Wa ṣiḥāh 'Arabiyah*, Cetakan 4 (Beirut: Dar al Ilm lil Mālayin, 1990).
- Karim Dudung Abdul, Lutfah Sukmawati, "I'jaz al-Qur'an dan Pengaruh Negatif Terhadap Psikologis Kaum Yahudi: Kajian Kebahasaan Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab," *Ulumul QUr'an* 1 (2021).
- Kesumawati, Upik dkk, "Efektivitas Penjaringan dan Vaksinasi Hewan Penyebab Rabies di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat," Pusat Inovasi masyarakat 2, no. 2 (2020).
- Khairunnisa, Cut. "Dampak Kesehatan Penggunaan Zat Aditif Makanan Ditinjau Dari Aspek Manfaat dan Kehalalannya," *Syarah* 5, no. 1 (2016).
- Khariri, Sri Wahyuni. "World Rabies Day 2020: Kolaborasi Berkualitas dan Vaksinasi Tuntas untuk Kalimantan Barat Bebas Rabies," Abdi (Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) 4, no. 1 (2022).
- Kusnandar, Feri. *Kimia Pangan Komponen Makro*, ed. oleh Lia Inarotut Darojah, Cetakan 1 (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2019).
- Lembaga Al Kitab Indonesia, *Al Kitab: Deuterokanonika*, BMIK (Jakarta: Lembaga Al Kitab Indonesia, 2013).

- Lembaga Al Kitab Indonesia, *Al Kitab: Deuterokanonika*, Kitab Matius.
- Lestarini, Asri dkk. "Upaya Pencegahan Rabies di Desa Taman, bali," *Abdisoshum (Pengabdian MAsyarakat Bidang Sosial Humaniora)* 1, no. 3 (2022).
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāḥ* (*Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Terjemah, Jilid 3 (Kairo: Lentera Hati, 1999).
- Madsuri, Mukhlisin, "Perkawinan antara Muslim dan Wanita Ahli Kitab Menurut Pandangan Islam: Tafsir Ayat Al-Ahkam," *Alasma* 2, no. 2 (2020).
- Maḥmūd Syaltut, Syaikh, *Al-Fatāwā* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966).
- Malibari, Zain ad-Din 'Abd al-'Aziz al. *Fatḥ Al-Mu'īn*, Semarang: Toha Putera, n.d.,
- Maragī, Ahmad Musṭafā al. *Tafsir Al-Maragī*, Jilid 6 (Kairo: Mustafa Al-Babi al-khalabi wa auladihi, 1946).
- Meidiyansyah, Erlansari & Andreswari. "Implementasi Metode Weight Product (WP) & Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hewan Pelihraan Anjing," *Rekursif* 4, no. 1 (2016).
- Mentari, Syai'in. "Penerimaan Nasabah Non Muslim di PT BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang di Tinjau dari UUD no 21 th 2008 Tentang Perbankan Syari'ah," *Irtifaq* 9, no. 1 (2022).

- Miles, Mattew B & Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metodemetode Baru, tarjamah: (Jakarta: UI Press, 2009).
- Muknin, Agus. "Ahl al-Kitab Perspektif M.Quraish Shihab dan Implikasi Hukumnya dalam Bermuamalah," *Iqtishaduna* 4, no. 2 (2021).
- Musṭafā Darwīs, Muḥy al Dīn bin Ahmad. *I'rāb Al-Qur'ān Wa Bayānuh*, jilid 2 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1992).
- Musṭafawī. Al Tahqīq Fī Kalimāt Al Qur'ān Al Karīm, Jilid 1 (Iran: Al alamah al Mustafawi Publishing Center, 1385).
- ______. Al Tahqīq Fī Kalimāt Al Qur'ān Al Karīm, Jilid 2 (Iran: Al alamah al Mustafawi Publishing Center, 1385).
- _____. Al Tahqīq Fī Kalimāt Al Qur'ān Al Karīm, Jilid 3 (Iran: Al alamah al Mustafawi Publishing Center, 1385).
- ______. Al Tahqīq Fī Kalimāt Al Qur'ān Al Karīm,
 Jilid 8 (Iran: Al alamah al Mustafawi
 Publishing Center, 1385).
- _____. Al Tahqīq Fī Kalimāt Al Qur'ān Al Karīm, Jilid 10 (Iran: Al alamah al Mustafawi Publishing Center, 1385).
- Mustari, Mohamad & Rahman, M taufiq. *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012).
- Naisābūrī, Muslim bin Al ḥajāj al. Ṣaḥīḥ Muslim, Jilid 1, no 145, (Riyad: Dar Tayyibah, 2006).

- Nawawi, Yahya bin Syarif al. *Al Manhāj Fi Syaraḥ Saḥīḥ Muslim Bin Al ḥajāj*, Jilid 13 (Kairo: Muassasah Qurṭubah, 1994).
- Niftrik, G.C. Van & B.J. Boland. *Dogmatika Masa Kini* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1981).
- Nuriah, Fina & Umah, Rohimatil. "Reinterpretasi Ayat Al-Qur'an Tentang Hubungan Muslim-Non Muslim: Aplikasi Pendekatan Ma'na Cum maghza Terhadap Qs. Ali Imran [3]: 118-120," Mashahif 1, no. 1 (2021).
- Pamelia, Icha. "Perilaku Mengkonsumsi Makanan Cepat Saji pada Remaja dan Dampaknya Bagi Kesehatan," *Ikesma* 14, no. 2 (2018).
- Pangeran, Ismail. "Toleransi Beragama Sebuah keniscayaan Bagi Muslim dalam bermasyarakat," *Al-Miskeah* 13, no. 1 (2017).
- Patiron, Desi Natalia. "Hubungan Antara Kepercayaan Diri dan Aktualisasi Diri Pada Karyawan PT. Duta Media kaltim Press (Samarinda Pos)," *Motivasi* 1, no. 1 (2013).
- Qurṭubī, Abī 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Abi Bakr al. *al-Jāmi' Li Ahkām Al Qur'ān*, Jilid 3 Beirut: Muassah ar-risalah, 2006.
- _____, Al. Al Jāmi' Li Ahkām Al Qur'ān, Jilid 7 (Beirut: al Resalah, 2006).
- Qutb, Sayid. Fī Dilāl Al Qur'ān, Jilid 6 (Kairo: Dar al Syurūq, 2003).
- Rajab, Khairunnas. "Psikologi Iman Sebagai Penguatan Nilai Teologis dalam Kesehatan Mental Islam," *Sosio-Religia* 9, no. 3 (2010).

- Razī, Al-Fahr. *Mafātiḥ Al-Gaib*, Jilid 11 (Beirut: Dar al Fikr, 1981).
- Riḍā, Rasyid. *Tafsīr Al-Manār*, Jilid 6 (Kairo: Dār almanār, 1367).
- Romziana, Luthviyah. "Pernikahan Lintas Agama Studi Perbandingan Antara Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar," *Revelatia* 2, no. 1 (2021).
- Saifuddin, "Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an:
 Membongkar Kecurigaan, Membangun
 MAsyarakat Multikultural," *Tarbiya Islamia* 7 (2018).
- Selviana, Yulinar. "Pengaruh Self Image dan Penerimaan Sosial terhadap Kepercayaan Diri Remaja yang Mengunggah Foto Selfie di Media Sosial Instagram," *Ikraith-Humaniora* 6, no. 1 (2022).
- Spradley, James & David W. McCurdy, *The Cultural Experience; Ethnography in Complex Society*, Ctakan Ke (Long grove: Waveland Press, Inc, 2005).
- Sriwahyuni, Yopi hendro & Widiarti. "Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Penyakit Kulit Pada Anjing Bichon Frise Dengan Menggunakan Metode Dempster Shafer," *Cyber tech*, 2020.
- Suharti, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Hukum Islam Indonesia," *Emanasi* 5, no. 1 (2022).
- Sukardi, Didi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam,"

- Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2015).
- Sulayman ibn Muqātil, *Tafsīr Muqātil Bin Sulaiman*, jilid 1 (Bairut: muassasah al-Tārih al-'Arabī, 2002).
- Syah, Ilham. "Pola Interaksi Pedagang Muslim dan Non Muslim dalam Mendorong Sikap Toleransi," *Ilmiah Mandala Education* (*JIME*) 8, no. 1 (2022).
- Syaikhu, "Perkawinan Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Bible," *Kajian Islam* 3, no. 2 (2011).
- Syamsuddin, Sahiron. Pendekatan Ma'na Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab problematika Sosial keagamaan di era Kontemporer (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020).
- Syaukānī, Al. *Nail Al Autṭār Min Asrār*, ed. Muhammad Ṣabḥī bin ḥasan halāq, Jilid 9 (Riyadh: Dar Ibn al Jauzī, 2010).
- Syifa, dkk. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember," Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan 4, no. 1 (2016).
- Ṭabarī, Muhammad ibn jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qurān* (Bairut: Muassah ar-Risalah, 1994).
- Tabarsy, Syaikh Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan al. *Majma'* al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Jilid III, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1986

- Taimī, Abī 'Ubaidah Ma'mar bin Mutsannā al. *Majāz Al-Qur'ān*, 1954.
- Thousin, Ahmad. "Pandangan Masyarakat terhadap Aktualisasi Diri Waria di Desa Kuta dalam Kabupaten Pesawaran dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Tustarī, al. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Adīm* (Dār al-haram alturāth, 2004).
- TvOneNews, "Nikah Beda Agama Di Indonesia," 2022,..
- Untung, Onny. *Merawat dan Melatih Anjing* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007).
- Ulummudin, Azkiya Khikmatiar, "Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5)," *Mafatih* 1, no. 2 (2021),
- Wāḥidī, Al. *Asbāb Al Nuzūl*, ed. Kamāl Bassiūni Zaghlūl (Beirut: Dār al kutub al 'Ilmiyya, 1991).
- Warsah, Idi. Pendidikan islam dalam Keluarga; Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali, Cetakan 1 (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020).
- Yonathan, Danny. "Memahami Konsep Menyangkal diri, Memikul Salib dan Mengikuti Yesus: Sebuah Analisis Biblikal Lukas 9:23-26," *Teologi Berita Hidup* 1, no. 2 (2019)
- Żahabiy, Muhammad bin Ahmād bin 'Usmān bin Qāyimaz. *Al Mahżab Fī Iḥtaṣār Al Sunan Al Kabīr*, ed. Yasir bin Ibrahīm Abu

Tamām, Jilid 2 (Riyad: Dar al Waṭān, 2001).

Zahro, Aida Mushirotuz & Maulidiyah, Izatul Muhidah. "Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqasidi dan Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Moderasi* 1, no. 2 (2021).

Zaiematuzzahra, dkk. "Kedudukan Anak Beda Agama dengan Orangtua Terhadap Warisan Menurut Sistem Hukum Waris di Indonesia," *Kawruh Abiyasa* 1, no. 1 (2021).

Zamakhsarī. *Tafsir Al-Kasyaf* (Lebanon: Dar al ma'rifah, 538).



